



PUTUSAN

Nomor 334 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SANDI FEBRIAN bin SYAHRIAL;**
Tempat Lahir : Muara Tembesi;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/13 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.01/RW.01 Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 334 K/Pid.Sus/2020



Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Febrian bin Syahrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo F7 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 67/Pid. Sus/2019/PN Mbn tanggal 25 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Febrian bin Syahrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *handphone* merek Oppo F7 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 79/PID.SUS/2019/PT.JMB tanggal 23 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Mbn tanggal 25 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2019/PN Mbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 23 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari pada tanggal 1 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 23 Oktober 2019. Dengan demikian,



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian baik atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun atas pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti*, dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena itu mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan *a quo* telah berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. *In casu* Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2019 telah membeli narkotika shabu kepada Saksi Junaidi alias Gogon bin M. Rizal



seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya narkoba shabu tersebut pada pukul 12.40 WIB telah dikonsumsi oleh Terdakwa dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol Lasegar sampai shabu tersebut habis. Fakta tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa hasil analisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R/231/II/2019/Rumkit tanggal 23 Februari 2019 yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Batanghari** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 334 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.	Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	TTD
	Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 334 K/Pid.Sus/2020